



PERSERTU MENDERING  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA MENDERING  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENSKOOLANAN KASIBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENDIRI MENDERING

Meningkatkan

- a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat mengancam keselamatan warga desa, semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang terinfeksi oleh virus rabies;
- b. bahwa menyingkaptan terencana menggunakan memelihara hewan pemulut rabies terutama anjing merupakan cara yang efektif untuk mencegah penyebaran hewan pemulut rabies, resiko penularan, dan ancaman kematian penyakit rabies terhadap masyarakat serta menyingkaptan kasus gigitan anjing yang mengancam jiwa menyingkaptan pada kasus kematian akibat rabies;
- c. bahwa untuk mencegah penyakit rabies membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga perlu diambil langkah-langkah antisipatif dalam pencegahannya;
- d. bahwa dalam kenyataannya hampir setiap keluarga dalam masyarakat Bali sangat menghormati keberadaan anjing sebagai sahabat Tuhan, melawatkan dan melindungi serta memilikinya sebagai hewan peliharaan. Keinginan dan khususnya budaya masyarakat Bali dalam memelihara dan melawatkan anjing merupakan daya tarik tersendiri yang istimewa sehingga perlu ditangani dengan baik dan dirawat sebagaimana mestinya.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Rabies;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1957 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2834);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Perolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5447);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat, Veteriner Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5319, selanjutnya telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6341);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2061);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MEKES/2018/2018, tentang Jenis Penyakit Menular Bersifat Zoonosis yang Dapat Menimbulkan Risiko dan Upaya Pencegahan dan Pengendalian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 509);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1603);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3652);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Rabies (Lampiran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Umum (Lampiran Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Desa, Pelaksanaan Hak Asal-Usul, dan Kesejahteraan Lokal Berakademi Desa (Lampiran Desa Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama,

**BALAI PERMUSYAWARATAN DESA MANGENING**

dan

**PEMERINTAH MANGENING**

**MELUTUSKAN**

**Memerintahkan : PERATURAN DESA TENTANG PENANGGULANGAN RABIES**

## BAB I

### KUNTAPAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mangening;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mangening;
3. Petinggi adalah Petinggi Mangening;
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Mangening;
6. Masyarakat adalah Masyarakat Desa Mangening;
7. Desa Adm. adalah Desa Adm. Ngajih, Desa Mangening;
8. Daerah adalah Kabupaten Buleleng;
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
10. Bupati adalah Bupati Buleleng;
11. Kecamatan adalah Kecamatan Kubutambahan;
12. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
13. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;

14. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan semua bentuk bendahan panas dan meningo yang disebabkan oleh virus rabies.
15. Hewan Pemangsa Rabies yang selanjutnya dianggotakan HPS adalah hewan yang dapat berperan sebagai pemelihara yaitu rusa, mangrupi anjing, kucing, kera dan hewan selanjutnya.
16. Bentuk Hewan Pemangsa Rabies selanjutnya disebut Pemilik HPS adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan pemangsa rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan baik secara sukarela atau sebagai pemeliharaan atau rusa, gal bel, atau anjingan, rusa mendaki, atau lain, lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non komersial.
17. Pemeliharaan Hewan Pemangsa Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPS adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, termasuk kunjungan, perawatan, penyediaan tempat tinggal, pemeliharaan makanan, dan perawatan kesehatan.
18. Pemeliharaan adalah tindakan tempat dilakukan untuk sesuai dengan standar prosedur dasar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pengawasan adalah segala bentuk tindakan yang diambil secara sukarela yang diperbolehkan untuk mencegah atau mengantisipasi timbulnya kasus-kasus rabies.
20. Anjing adalah salah satu jenis hewan yang sebagian atau seluruh tubuhnya bergantung pada manusia untuk makanannya.
21. Pencegahan adalah semua tindakan meliputi vaksinasi kepada masyarakat dan pemantauan penyebaran rabies.
22. Anjingan adalah kegiatan kegiatan pemeliharaan atau pengkondisian hewan pemangsa rabies dari dan ke Kategori Terapan, atau Kategori re-kategori Terapan untuk meningkatkan kegiatan, termasuk kunjungan, perawatan, penyediaan, pengkondisian, pemeliharaan, dan pengalihan

kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan atau tanpa komersial maupun non-komersial.

23. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan pemulut rabies.
24. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha memelihara kesehatan untuk mencegah timbulnya penyakit hewan pemulut rabies.
25. Vaksinasi adalah upaya untuk melindungi sukamasi.
26. Perawatannya/ dimandiri adalah tindakan melaksanakan Hewan Pemulut Rabies dengan memperhatikan prinsip kesehatan hewan.
27. Kartu Identifikasi Hewan Pemulut Rabies adalah kartu tanda kepemilikan hewan pemulut rabies yang dimiliki Member Desa pemulut rabies dan pemiliknya.
28. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan monitoring hasil tesnya hewan pemulut rabies sebelum hasil diokimasasi.
29. Tandu vaksinasi adalah tandu yang digunakan pada hewan pemulut rabies yang telah divaksinasi.
30. Monevulasi adalah kegiatan pemantauan dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
31. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan kesehatan fisik dan mental hewan ternak melalui perilaku dalam hewan yang perlu ditanggapi dan diantisipasi untuk melindungi hewan dari penyakit setiap umur yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
32. Survei/teknik Riset Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah kegiatan pengamatan, pengukuran dan review dari oleh masyarakat secara aktif mengenai dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi masalah masyarakat untuk pemantauan kesehatan di masyarakat.
33. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKE Desa merupakan capaian dan RKM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang bersifat rencana penyelenggaraan Pelaksanaan Desa, pemerintahan

pembangunan, pertumbuhan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Desa ini mengatur:

- a. maksud dan tujuan;
- b. pencegahan rabies;
- c. pengaturan dan pengawasan pemeliharaan HPE;
- d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies;
- e. surveilans berbasis masyarakat;
- f. peran serta masyarakat dan Desa Adat;
- g. Tim koordinasi pencegahan dan pengendalian rabies;
- h. pembinaan; dan
- i. sanksi administratif.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud dari Peraturan Desa ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam melakukan upaya pencegahan rabies di Desa.

### Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah:

- a. untuk mencegah terjadinya gigitan anjing yang menyebabkan rabies di Desa;
- b. upaya membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam mencegah terjadinya gigitan anjing yang menyebabkan rabies di Desa; dan

- c. semua upaya memondokkan penderitaan yang sudah sembuh dan lebih lanjut.

#### BAB IV

#### PERKULIAHAN BAHAS

#### Pasal 5

11. Pemerintah Desa dalam penanganan rabies berugas:
  - a. melaksanakan inventarisasi dan pemetaan populasi anjing dan EPR lainnya secara berkala dan berkemampuan;
  - b. melaksanakan vaksinasi secara reguler terhadap EPR, laura, rakun dan membetulkan rumah vaksinasi;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat;
  - d. melaksanakan pemantauan secara selektif dan teratur pada EPR yang akan direlease, menungkus, gejala penyakit yang tidak sembuh dan pada hewan yang dilaga uat yang berkontak dengan rabies dan sudah kontak dengan EPR yang terinfeksi;
  - e. melaksanakan pengendalian kesehatan; dan
  - f. melaksanakan surveillance.
12. Pemerintah Desa mengkoordinasikan penanganan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dan komunikasi dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di Desa serta berkoordinasi dengan Dinas.
13. Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan penanganan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga lain.
14. Pemerintah Desa lainnya dalam hal ini harus dapat membentuk Tim untuk penanganan penanggulangan penyakit rabies.



**BAB V**  
**PENGATURAN DAN PENGELOMPOKAN PERELIHARAN**  
**SEKELAH PEKERJAAN KEWAN PEPELAK RANDES**

Bagian Kedua  
Ginekologi

**Paragraf 1**

Pemerintah Desa melaksanakan pengurusan pendaftaran dan pelayanan HPR yang termasuk:

- a. semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung dengan manusia;
- b. kegiatan pereliharaan HPR; dan
- c. kegiatan pelayanan HPR.

Bagian Ketiga  
Perawatan

**Paragraf 2**

[1] Setiap pemilik HPR wajib memperhatikan tata cara pereliharaan HPR meliputi:

- a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan, etika tindakan dan perawatan yang tidak supaya tidak menimbulkan penyakit yang berbahaya seperti rabies;
- b. memiliki kartu registrasi HPR;
- c. memelihara hewanya sesuai dengan jenis, ukuran, ras;
- d. memiliki surat vaksinasi;
- e. memelihara hewanya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumah;
- f. mengantarkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan-jalan umum dan di tempat-tempat umum, pasar, atau atau;
- g. bila mau dijaja dijala jalan, maka harus diluar kerumahnya yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter dan memakai keranjang.

[2] Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan HPR yang memerlukan gejala klinis rabies kepada Dinas melalui Pemerintah Desa.

#### Pasal 8

- (1) HPR yang berkeliaran di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dapat dimusnahkan.
- (2) Metode Pemusnahan dapat dilakukan melalui metode dan petunjuk dari Dinas.
- (3) Pengukuran HPR yang telah dimusnahkan dilakukan oleh:
  - a. pemusnahan individu pengubarannya dilakukan oleh pemilik anjing sendiri; dan
  - b. pemusnahan secara massal pengubarannya dikoordinir oleh Pemerintah Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Peredaran HPR

#### Paragraf 1

#### Cakupan Peredaran

#### Pasal 9

Peredaran HPR mencakup:

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

#### Paragraf 2

#### Peredaran Komersial

#### Pasal 10

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib:

- a. mendapat rekomendasi Bupati;
- b. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari dinas yang berwenang di Kabupaten/ Kota asal;
- c. dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/ atau dokter hewan praktisi; dan
- d. telah divaksin paling singkat 10 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

### Paragraf 3

#### Peredaran non-komersial

##### Pasal 11

- (1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h mencakup:
- a. hewan untuk tujuan pameran, pengobatan;
  - b. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keanekaragaman hayati;
  - c. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan
  - d. hewan untuk tujuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap peredaran HPS untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h wajib:
- a. dilindungi serta bertanggung jawab dan dapat diselamatkan hewan-hewan dari penyakit, masalah yang bersangkutan, kelaparan, luka, dan;
  - b. dilengkapi serta bertanggung jawab dari dinas, selengkap dan jasanya sekeras mungkin, dan
  - c. tidak diberikan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

### Paragraf 4

#### Peredaran antar Kabupaten dan dari Luar Wilayah

##### Kabupaten Bandung

##### Pasal 12

Barang orang dan/atau badan hukum dimana melibatkan peredaran HPS yang berasal dari wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten, provinsi dan antar daerah, harus memenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 10 dan 11.

**TABLA**  
**PENANTAUAN DAN PENGAWASAN**  
**ACARA/BAKAM PERANGKUTANGAN RABIES**

**Pasal 13**

- (1) Petugas capat tangsi/mergi dengan Kelurahan Desa Adat dapat melaksanakan penantauan dan pengawasan pelaksanaan penanganan rabies.
- (2) Penantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah.

**BAB VII**

**SURVAILANS BERBASIS MASYARAKAT**

**Pasal 14**

EBK adalah organisasi yang langsung dilaksanakan oleh Masyarakat Desa.

**Pasal 15**

EBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui:

- a. penggiatan jawa berlawanan masyarakat;
- b. pelatihan dan optimalisasi peran relawan;
- c. pengujian forum pengurangan risiko bencana; dan
- d. pemberdayaan relawan di tingkat Desa.

**Pasal 16**

Peningkatan jawa berlawanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. promosi relawan EBK;
- b. advokasi peran pemangku kepemimpinan; dan
- c. pelibatan tokoh masyarakat dan pemangku authority.

**Pasal 17**

Rekrutmen dan optimalisasi peran relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Identifikasi kebutuhan relawan di Tingkat Desa;

- b. mendirikan Sara Relawan pada organisasi yang bergabung dalam forum pengurangan risiko bencana;
- c. peningkatan kapasitas dengan penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan teknis bagi relawan; dan
- d. penyediaan kanal pelaporan hasil pemantauan gejala dari relawan.

#### Pasal 18

Penggunaan forum penurutan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui penyelenggaraan pertemuan berkala: rencana pelaksanaan SBM di tingkat Desa secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 19

Penggerakanian relawan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan:

- a. membentengi keberagaman relawan SBM di desa; dan
- b. membentengi tim jejaring kerja relawan SBM di Desa.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN

#### DESA ADAT

#### Bagian Kedua

#### Peran serta Masyarakat

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan risiko.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. penyiapan HFR secara bahu;
  - b. mengikuti program vaksinasi pada HFR secara berkala;
  - c. pembatasan kepemilikan HFR yang dilatruan;
  - d. melaporkan korban gigitan HFR kepada Tim Penanganan dan Pengawasan tingkat desa selanjutnya dilaksanakan dengan pihak petugas kesehatan dan instansi hukum selanjutnya;

- d. melaporkan, menanggapi dan mengeliminasi IPR yang terdapat di dar;
  - e. mengikuti penemuan;
- (7) Fungsi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf f dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten.

#### Tetapan Bupati

#### Peran Serta Desa Adat

##### Pasal 21

- (1) Desa Adat wajib berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies;
- (2) Desa Adat dapat mengatur kewajiban warga Desa Adat dan anak-anak yang wajib melakukan vaksinasi dalam AWP – (Wajib) Perorangan terhadap penanggulangan Rabies;
- (3) Bentuk sanksi yang dikenakan dapat berupa:
  - a. biaya pemeliharaan sesuai dengan tingkat resiko yang dikeluarkan oleh kegiatan (jenis aktivitas dan biaya lain berdasarkan SOP penanggulangan kasus rabies);
  - b. biaya upacara adat/kepercayaan apabila korban meninggal karena berakutanya tidak adanya tindakan kesehatan sesuai dengan peraturan Desa Adat.

#### RAB VIII

#### TIM KOORDINASI Pencegahan dan Pengendalian Rabies

##### Pasal 22

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Rabies dibentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Rabies.

##### Pasal 23

Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Rabies baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Sekretaris dan;
- c. Perwakilan yang terbagi atas kelompok kerja.

Tim Koordinasi Anjuran dan Pengendalian Bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

- a. mengidentifikasi ancaman dan pelaksanaan tindakan kedarifatan;
- b. menyelenggarakan forum konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan peringatan kemampuan pencegahan dan deteksi;
- c. melaksanakan penilaian risiko;
- d. mengoordinasikan pemetaan risiko sesuai rencana rekomendasi awal penanggulangan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan/atau inspeksi lingkungan;
- f. mengoordinasikan peringatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tindakan pencegahan dan penanganan darurat/dampak;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- i. menyusun laporan secara berkala.

DAS VI

PERATURAN DESA

Pasal 25

- (1) Pembinaan yang diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian bahaya di Desa bersumber dari:
  - a. APD Desa;
  - b. sumber pembinaan lainnya yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. sumber daya dari pihak yang tidak mengikat.
- (2) Pembinaan kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya di Desa yang ditanggung penuh APD Desa sesuai dengan kewenangan Desa dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana pendanaan untuk pencegahan dan pengendalian bahaya di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKE Desa dan APD Desa.

RAJ IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Copot, berupa:
  - a. peringatan tertulis,
  - b. penghentian sementara kegiatan,
  - c. penutupan lokasi, dan
  - d. larangan administratif yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan keputusan tertulis yang mengesahkan Keputusan Kepala Desa atau, selanjutnya dituangkan dan ditandatangani Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Dinas.

RAJ X  
PERMINTA  
Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memuatkannya dalam undangan Peraturan Desa dan dengan penempatan dalam Lembaran Desa Mengening.

Ditandatangani di Mengening  
pada tanggal 26 Desember 2022  
Kepala Desa Mengening  
  
KEP. DESA ANGGA WIRAWUDA

Diundangkan di Mengening  
pada tanggal 26 Desember 2022  
Sekretaris Desa Mengening



LEMBARAN DESA MENGENING TAHUN 2022 NOMOR 13



**DEKRETA ACARA KESEPARATAN BERSAMA PERBESKEL DAN BPD**

Nomor: 13/DK/XXI/2022

Nomor: 13/BPD-DM/XXI/2022

**KESEPARATAN BERSAMA PERBESKEL DAN BPD DESA MENGENING  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BAHIS  
DESA MENGENING**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**S. IETDI ANGGA WIRAYUDA** Perbekel Desa Mengening, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mengening selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**S. PUTU AOUS ARTANA** Ketua BPD Desa Mengening dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Desa (BPD) Desa Mengening selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menubuhkan dan mengesahkan Peraturan Desa Tentang Penanggulangan Bahis Desa Mengening yang telah diujukan **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertera pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan secara melaksanakan Peraturan Desa Tentang Tata Penanggulangan Bahis Desa Mengening sebagaimana yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada Camat Subutambahan Durenawa Timaga Penanggulangan Bahis Desa Mengening untuk mendapat Berita Acara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dibaca dengan baik serta telah  
ditik dalam rangkai & idraj untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.



KEPITUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MENGENING KECAMATAN SUKUTAMBAHAN  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR: 12 TAHUN 2022

TENTANG  
KESEPARATAN PENETAPAN PERATURAN DESA MENGENAI  
PENANGGULANGAN RASIES  
DESA MENGENING

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGENING.

- Mengingat :
- a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan pembahasan terhadap Peraturan Desa Tentang Penanggulangan Rasies ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa Tentang Penanggulangan Rasies.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dasar Hukum Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5436;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pendidikan, Pelatihan, Peningkatan dan Pengembangan Pegawai Hebat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Kandang Veteriner (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3203);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pembangkitan Wakil Pegawai Menteri (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3440);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5368);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Dasar Hukum Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5519) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Dasar Hukum Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010, tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor .....);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Muayarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1303);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
  15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 6);
  16. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Rabies Desa Mengening.

KEDDA : Keputusan Dewan Desa Mengening Nomor 12 Tahun  
2022 tentang Pengangkatan Babes Desa Mengening.

KESDA : Keputusan Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Mengening,

08 Desember 2022

BADAN PERMOYANAN DESA MENOING

